



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andre Hasudungan Bin Deni Wasita;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 14 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruli Kampung Berlian Kec. Batam Kota - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Andre Hasudungan Bin Deni Wasita ditangkap tanggal 9 September 2022;

Terdakwa Andre Hasudungan Bin Deni Wasita ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Panca Juanda Bin Suprianto;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 1 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Aji Putri Tujuh Blok K No. 02 Kec. Batu Aji - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Panca Juanda Bin Suprianto ditangkap tanggal 9 September 2022

Terdakwa Panca Juanda Bin Suprianto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : M. Andi Alias Zarawih;
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkong Palapa Blok C No . 10 Kec. Bengkong - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa M. Andi Alias Zarawih ditahan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 43/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDRE HASUDUNGAN Bin DENI WASITA, Terdakwa II PANCA JUANDA Bin SUPRIANTO dan Terdakwa III M. ANDI ALIAS ZARAWIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*", melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ANDRE HASUDUNGAN Bin DENI WASITA, Terdakwa II PANCA JUANDA Bin SUPRIANTO dan Terdakwa III M. ANDI ALIAS ZARAWIH dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk XR dengan Imei 353057100503625 dan 353057100469223 Warna Merah;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HEDRYAN.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa I ANDRE HASUDUNGAN Bin DENI WASITA bersama-sama dengan Terdakwa II PANCA JUANDA Bin SUPRIANTO dan Terdakwa III M. ANDI ALIAS ZARAWIH serta JERY (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di di Sebuah jalan yang terletak dikawasan Cipta Land Kec. Sekupang – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri “Batam” telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain :

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa I ANDRE HASUDUNGAN Bin DENI WASITA bersama dengan Terdakwa II PANCA JUANDA Bin SUPRIANTO dan Terdakwa III M. ANDI ALIAS ZARAWIH serta JERY berada di kost sdr M.ANDI als ZARAWI saat berada di Cipta Land Kec. Sekupang melihat Saksi Korban MUHAMMAD HEDRYAN bersama temannya yaitu Saksi Korban CINDY FADILLA sedang duduk di atas batu besar selanjutnya sdr JERY mengajak Terdakwa I ANDRE HASUDUNGAN Bin DENI WASITA ,Terdakwa II PANCA JUANDA Bin SUPRIANTO dan Terdakwa III M. ANDI ALIAS ZARAWIH untuk mengambil handphone para Saksi Korban selanjutnya Terdakwa III M. ANDI ALIAS ZARAWIH berkata kepada sdr JERY “gak berani aku karna gak ada alat “(yang dimaksud dengan alat adalah pisau) kemudian dijawab oleh sdr JERY “di jok motor aku ada alat” selanjutnya sdr JERY memberikan alat / pisau kepada Terdakwa III M. ANDI ALIAS ZARAWIH, selanjutnya Terdakwa I ANDRE HASUDUNGAN Bin DENI WASITA bersama dengan Terdakwa II PANCA JUANDA Bin SUPRIANTO dan Terdakwa III M. ANDI ALIAS ZARAWIH serta JERY pun langsung menghampiri bersama-sama ke para Saksi Korban setelah itu Terdakwa III M. ANDI ALIAS ZARAWIH melakukan kekerasan dengan menodongkan pisau di dada Saksi Korban MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEDRYAN sambil berkata “*Mana Uang Sama Hp Kalian*” kemudian Saksi Korban MUHAMMAD HEDRYAN menjawab “*Nggak Ada*” kemudian Terdakwa III M. ANDI ALIAS ZARAWIH menodong pisau dan dibantu Terdakwa lain merampas tanpa izin 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR dengan Imei1 353057100503625 dan Imei2 353057100469223 warna Merah milik saksi Saksi Korban MUHAMMAD HEDRYAN dan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Reno 4 dengan Imei1 867671050508985 warna Biru (DPB) milik Saksi Korban CINDY FADILLA dan ada berkata ancaman kekerasan “*Jangan Teriak Kalau Teriak Kalian Mati*” sesudah itu mengambil kunci motor milik Saksi Korban MUHAMMAD HEDRYAN dan kemudian Para Terdakwa pergi langsung meninggalkan lokasi kejadian tersebut menuju kost yang beralamat di jengkolan kel. Sungai binti kec. Sagulung kota Batam. Kemudian barang yang diambil dengan tanpa izin tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ANDRE HASUDUNGAN Bin DENI WASITA bersama-sama dengan Terdakwa II PANCA JUANDA Bin SUPRIANTO dan Terdakwa III M. ANDI ALIAS ZARAWIH dan sdr.JERY (DPO) tersebut diatas, Para Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Hedryan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR dengan Imei1 353057100503625 dan Imei2 353057100469223 warna Merah milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Reno 4 dengan Imei1 867671050508985 warna Biru (DPB) milik Cindy Fadilla, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 wib di sebuah jalan yang terletak Kawasan Cipta Land Kec Sekupang - Kota Batam;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang berada di sebuah jalan yang terletak di Kawasan Cipta Land Kec Sekupang - Kota Batam bersama teman saksi yang bernama Cindy Fadilla;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara menghampiri saksi yang sedang nongkrong bersama teman saksi yaitu Cindy Fadilla, kemudian salah seorang Terdakwa menodongkan pisau ke arah saksi sambil berkata "Mana Uang Sama Hp Kalian" kemudian saksi menjawab "Nggak Ada" kemudian Terdakwa tersebut menodongkan pisau lagi ke arah saksi dan langsung merampas 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR dengan Imei1 353057100503625 dan Imei2 353057100469223 warna Merah milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Reno 4 dengan Imei1 867671050508985 warna Biru (DPB) milik Cindy Fadilla, kemudian Terdakwa berkata lagi "jangan teriak kalau teriak kalian mati" selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian yang saksi alami bersama teman saksi yaitu Cindy Fadilla;
 - Bahwa alat bantu yang digunakan Para Terdakwa gunakan untuk mengambil handphone tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang saksi ketahui berjenis Honda Beat warna Hitam kemudian menggunakan alat bantu satu buah pisau untuk melakukan pengancaman terhadap saksi dan Cindy Fadilla;
 - Bahwa saat itu yang saksi ketahui secara langsung Para Terdakwa mengambil handphone tersebut berjumlah 4 (empat) orang dan awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama Para Terdakwa tersebut, setelah ditangkap dan diberitahu oleh Pihak Kepolisian Polsek Sagulung bahwa Para Terdakwa tersebut bernama Andre Hasudungan, Panca Juanda, Muhammad Andi dan Jerry (DPO);
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Mirwan Lery Manullang, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Polsek Sagulung;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR dengan Imei1 353057100503625 dan Imei2 353057100469223 warna Merah milik saksi Muhammad Hedryan dan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Reno 4 dengan Imei1 867671050508985 warna Biru (DPB) milik Cindy Fadilla,

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 wib di sebuah jalan yang terletak Kawasan Cipta Land Kec Sekupang - Kota Batam;

- Bahwa saksi menerima laporan dari saksi korban kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ternyata mendapat informasi salah satu Terdakwa berada di Tanjung Sengkuang Batam, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan Penyelidikan di Tanjung Sengkuang Kota Batam, ternyata Terdakwa berhasil dilakukan Penangkapan atas nama Terdakwa M.Andi Als Zarawih, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa M.Andi Als Zarawih mengatakan bahwa teman yang ikut melakukan Pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa Andre Hasudungan Bin Deni Wasita dan Terdakwa Panca Juanda Bin Suprianto yang berada di Tanjung Uban Kabupaten Bintan, lalu saksi dan rekan saksi kembali lagi berangkat ke Tanjung Uban Kabupaten Bintan, setelah sampai di Tanjung Uban Kabupaten Bintan saksi dan rekan saksi langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa Andre Hasudungan Bin Deni Wasita dan Terdakwa Panca Juanda Bin Suprianto, ternyata Terdakwa Andre Hasudungan Bin Deni Wasita dan Terdakwa Panca Juanda Bin Suprianto berhasil dilakukan penangkapan di kost nya yang berada di Tanjung Uban Kabupaten Bintan, sedangkan 1 (satu) orang temannya lagi atas nama Jery masih dilakukan penyelidikan (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR dengan Imei1 353057100503625 dan Imei2 353057100469223 warna Merah milik saksi Muhammad Hedryan dan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Reno 4 dengan Imei1 867671050508985 warna Biru (DPB) milik Cindy Fadilla, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 wib di sebuah jalan yang terletak Kawasan Cipta Land Kec Sekupang - Kota Batam;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Panca Juanda Bin Suprianto dan Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih serta Jery (DPO) berada di kost Terdakwa III M. Andi Als Zarawih, lalu saat berada di Cipta Land Kec. Sekupang melihat saksi Korban Muhammad Hedryan bersama temannya yaitu Cindy Fadilla sedang duduk di atas batu besar selanjutnya Jery (DPO)

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa ,Terdakwa II Panca Juanda Bin Suprianto dan Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih untuk mengambil handphone saksi Korban Muhammad Hedryan dan Cindy Fadilla, kemudian Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih berkata kepada Jery (DPO) “gak berani aku kama gak ada alat “(yang dimaksud dengan alat adalah pisau) lalu dijawab oleh Jery (DPO) “di jok motor aku ada alat” selanjutnya Jery (DPO) memberikan alat / pisau kepada Terdakwa III M. Andi Alias Zarawihh, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Panca Juanda Bin Suprianto dan Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih serta Jery (DPO) pun langsung menghampiri bersama-sama ke para korban setelah itu Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih melakukan kekerasan dengan menodongkan pisau di dada saksi Korban Muhammad Hedryan sambil berkata “mana uang sama hp kalian” kemudian saksi Korban Muhammad Hedryan menjawab “nggak ada” lalu Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih menodong pisau dan dibantu Jery (DPO) untuk merampas tanpa izin 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR dengan Imei1 353057100503625 dan Imei2 353057100469223 wama Merah milik saksi Korban Muhammad Hedryan dan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Reno 4 dengan Imei1 867671050508985 wama Biru (DPB) milik Cindy Fadilla dan ada berkata ancaman kekerasan “jangan teriak kalau teriak kalian mati” sesudah itu mengambil kunci motor milik saksi Korban Muhammad Hedryan, kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut menuju kost yang beralamat di jengkolan Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung Kota Batam, sesampainya di kost Jery (DPO) memberikan 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR wama merah kepada Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih untuk digunakan;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Panca Juanda Bin Suprianto dan Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih serta Jery (DPO) mengambil handphone tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa pisau yang berasal dari Jery (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa saat itu menunggu di atas sepeda motor, peran Terdakwa II Panca Juanda Bin Suprianto saat itu menunggu di atas sepeda motor, peran Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih yang menodongkan pisau kepada saksi korban, serta peran Jery (DPO) yang mengambil/merampas handphone milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dan digunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14:00 WIB di kost-kostan Terdakwa yang berada di Kab. Bintan;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara;
2. Terdakwa II Panca Juanda Bin Suprianto:
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR dengan Imei1 353057100503625 dan Imei2 353057100469223 warna Merah milik saksi Muhammad Hedryan dan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Reno 4 dengan Imei1 867671050508985 warna Biru (DPB) milik Cindy Fadilla, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 wib di sebuah jalan yang terletak Kawasan Cipta Land Kec Sekupang - Kota Batam;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih serta Jery (DPO) berada di kost Terdakwa III M. Andi Als Zarawih, lalu saat berada di Cipta Land Kec. Sekupang melihat saksi Korban Muhammad Hedryan bersama temannya yaitu Cindy Fadilla sedang duduk di atas batu besar selanjutnya Jery (DPO) mengajak Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita, Terdakwa dan Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih untuk mengambil handphone saksi Korban Muhammad Hedryan dan Cindy Fadilla, kemudian Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih berkata kepada Jery (DPO) "gak berani aku kama gak ada alat "(yang dimaksud dengan alat adalah pisau) lalu dijawab oleh Jery (DPO) "di jok motor aku ada alat" selanjutnya Jery (DPO) memberikan alat / pisau kepada Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih, kemudian Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih serta Jery (DPO) pun langsung menghampiri bersama-sama ke para korban setelah itu Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih melakukan kekerasan dengan menodongkan pisau di dada saksi Korban Muhammad Hedryan sambil berkata "mana uang sama hp kalian" kemudian saksi Korban Muhammad Hedryan menjawab "nggak ada" lalu Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih menodong pisau dan dibantu Jery (DPO) untuk merampas tanpa izin 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR dengan Imei1 353057100503625 dan Imei2 353057100469223 warna Merah milik saksi Korban Muhammad Hedryan dan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Reno 4 dengan Imei1 867671050508985 warna Biru (DPB) milik Cindy Fadilla dan ada berkata ancaman kekerasan "jangan teriak kalau teriak kalian mati" sesudah itu mengambil kunci motor milik saksi Korban Muhammad Hedryan,

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita bersama teman-teman Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut menuju kost yang beralamat di jengkolan Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung Kota Batam, sesampainya di kost Jery (DPO) memberikan 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR warna merah kepada Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih untuk digunakan;

- Bahwa Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita bersama Terdakwa dan Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih serta Jery (DPO) mengambil handphone tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa pisau yang berasal dari Jery (DPO);
 - Bahwa peran Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita saat itu menunggu di atas sepeda motor, peran Terdakwa saat itu menunggu di atas sepeda motor, peran Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih yang menodongkan pisau kepada saksi korban, serta peran Jery (DPO) yang mengambil/merampas handphone milik saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita mengambil handphone tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dan digunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14:00 WIB di kost-kostan Terdakwa yang berada di Kab. Bintan;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara;
3. Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih:
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR dengan Imei1 353057100503625 dan Imei2 353057100469223 warna Merah milik saksi Muhammad Hedryan dan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Reno 4 dengan Imei1 867671050508985 warna Biru (DPB) milik Cindy Fadilla, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 wib di sebuah jalan yang terletak Kawasan Cipta Land Kec Sekupang - Kota Batam;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita bersama dengan Terdakwa II Panca Juanda Bin Suprianto dan Terdakwa serta Jery (DPO) berada di kost Terdakwa, lalu saat berada di Cipta Land Kec. Sekupang melihat saksi Korban Muhammad Hedryan bersama temannya yaitu Cindy Fadilla sedang duduk di atas batu besar selanjutnya Jery (DPO) mengajak Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita ,Terdakwa II Panca Juanda

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Suprianto dan Terdakwa untuk mengambil handphone saksi Korban Muhammad Hedryan dan Cindy Fadilla, kemudian Terdakwa berkata kepada Jery (DPO) "gak berani aku kama gak ada alat "(yang dimaksud dengan alat adalah pisau) lalu dijawab oleh Jery (DPO) "di jok motor aku ada alat" selanjutnya Jery (DPO) memberikan alat / pisau kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita bersama dengan Terdakwa II Panca Juanda Bin Suprianto dan Terdakwa serta Jery (DPO) pun langsung menghampiri bersama-sama ke para korban setelah itu Terdakwa melakukan kekerasan dengan menodongkan pisau di dada saksi Korban Muhammad Hedryan sambil berkata "mana uang sama hp kalian" kemudian saksi Korban Muhammad Hedryan menjawab "nggak ada" lalu Terdakwa menodong pisau dan dibantu Jery (DPO) untuk merampas tanpa izin 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR dengan Imei1 353057100503625 dan Imei2 353057100469223 warna Merah milik saksi Korban Muhammad Hedryan dan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Reno 4 dengan Imei1 867671050508985 warna Biru (DPB) milik Cindy Fadilla dan ada berkata ancaman kekerasan "jangan teriak kalau teriak kalian mati" sesudah itu mengambil kunci motor milik saksi Korban Muhammad Hedryan, kemudian Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita bersama teman-teman Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut menuju kost yang beralamat di jengkolan Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung Kota Batam, sesampainya di kost Jery (DPO) memberikan 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR warna merah kepada Terdakwa untuk digunakan;

- Bahwa Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita bersama Terdakwa II Panca Juanda Bin Suprianto dan Terdakwa serta Jery (DPO) mengambil handphone tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa pisau yang berasal dari Jery (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita saat itu menunggu di atas sepeda motor, peran Terdakwa II Panca Juanda Bin Suprianto saat itu menunggu di atas sepeda motor, peran Terdakwa yang menodongkan pisau kepada saksi korban, serta peran Jery (DPO) yang mengambil/merampas handphone milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dan digunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 14:00 WIB disebuah rumah yang berlokasi di Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk XR dengan Imei 353057100503625 dan 353057100469223 Wama Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR dengan Imei1 353057100503625 dan Imei2 353057100469223 warna Merah milik saksi Muhammad Hedryan dan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Reno 4 dengan Imei1 867671050508985 warna Biru (DPB) milik Cindy Fadilla, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 wib di sebuah jalan yang terletak Kawasan Cipta Land Kec Sekupang - Kota Batam;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Para Terdakwa serta Jery (DPO) berada di kost Terdakwa III M. Andi Als Zarawih, lalu saat berada di Cipta Land Kec. Sekupang melihat saksi Korban Muhammad Hedryan bersama temannya yaitu Cindy Fadilla sedang duduk di atas batu besar selanjutnya Jery (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk mengambil handphone saksi Korban Muhammad Hedryan dan Cindy Fadilla, kemudian Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih berkata kepada Jery (DPO) “gak berani aku kama gak ada alat “(yang dimaksud dengan alat adalah pisau) lalu dijawab oleh Jery (DPO) “di jok motor aku ada alat” selanjutnya Jery (DPO) memberikan alat / pisau kepada Terdakwa III M. Andi Alias Zarawihh, kemudian Para Terdakwa serta Jery (DPO) pun langsung menghampiri bersama-sama ke para korban setelah itu Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih melakukan kekerasan dengan menodongkan pisau di dada saksi Korban Muhammad Hedryan sambil berkata “mana uang sama hp kalian” kemudian saksi Korban Muhammad Hedryan menjawab “nggak ada” lalu Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih menodong pisau dan dibantu Jery (DPO) untuk merampas tanpa izin 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR dengan Imei1 353057100503625 dan Imei2 353057100469223 warna Merah milik saksi Korban Muhammad Hedryan dan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Reno 4 dengan Imei1 867671050508985 warna Biru (DPB) milik Cindy Fadilla dan ada berkata ancaman kekerasan “jangan teriak kalau teriak kalian

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Btm



mati” sesudah itu mengambil kunci motor milik saksi Korban Muhammad Hedryan, kemudian Para Terdakwa serta Jery (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut menuju kost yang beralamat di jengkolan Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung Kota Batam, sesampainya di kost Jery (DPO) memberikan 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR warna merah kepada Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih untuk digunakan;

- Bahwa Para Terdakwa serta Jery (DPO) mengambil handphone tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa pisau yang berasal dari Jery (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita saat itu menunggu di atas sepeda motor, peran Terdakwa II Panca Juanda Bin Suprianto saat itu menunggu di atas sepeda motor, peran Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih yang menodongkan pisau kepada saksi korban, serta peran Jery (DPO) yang mengambil/merampas handphone milik saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa serta Jery (DPO) mengambil handphone tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dan digunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa serta Jery (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih diamankan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 14:00 WIB disebuah rumah yang berlokasi di Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam, sedangkan Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita dan Terdakwa II Panca Juanda Bin Suprianto diamankan pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14:00 WIB di kost-kostan Terdakwa yang berada di Kab. Bintan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum penjara;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan seorang Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita, Terdakwa II Panca Juanda Bin Suprianto dan Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Para Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu : seluruhnya kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yang dalam pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR dengan Imei1 353057100503625 dan Imei2 353057100469223 warna Merah milik saksi Muhammad Hedryan dan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Reno 4 dengan Imei1 867671050508985 warna Biru (DPB) milik Cindy Fadilla, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 wib di sebuah jalan yang terletak Kawasan Cipta Land Kec Sekupang - Kota Batam;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara awal mulanya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Para Terdakwa serta Jery (DPO) berada di kost Terdakwa III M. Andi Als Zarawih, lalu saat berada di Cipta Land Kec. Sekupang melihat saksi Korban Muhammad Hedryan bersama temannya yaitu Cindy Fadilla sedang duduk di atas batu besar selanjutnya Jery (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk mengambil handphone saksi Korban Muhammad Hedryan dan Cindy Fadilla, kemudian Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih berkata kepada Jery (DPO) “gak berani aku kama gak ada alat “(yang dimaksud dengan alat adalah pisau) lalu dijawab oleh Jery (DPO) “di jok motor aku ada alat” selanjutnya Jery (DPO) memberikan alat / pisau kepada Terdakwa III M. Andi Alias Zarawihh, kemudian Para Terdakwa serta Jery (DPO) pun langsung menghampiri bersama-sama ke para korban setelah itu Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih melakukan kekerasan dengan menodongkan pisau di dada saksi Korban Muhammad Hedryan sambil berkata “mana uang sama hp kalian” kemudian saksi Korban Muhammad Hedryan menjawab “nggak ada” lalu Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodong pisau dan dibantu Jery (DPO) untuk merampas tanpa izin 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR dengan Imei1 353057100503625 dan Imei2 353057100469223 warna Merah milik saksi Korban Muhammad Hedryan dan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Reno 4 dengan Imei1 867671050508985 warna Biru (DPB) milik Cindy Fadilla dan ada berkata ancaman kekerasan “jangan teriak kalau teriak kalian mati” sesudah itu mengambil kunci motor milik saksi Korban Muhammad Hedryan, kemudian Para Terdakwa serta Jery (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut menuju kost yang beralamat di jengkolan Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung Kota Batam, sesampainya di kost Jery (DPO) memberikan 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR warna merah kepada Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih untuk digunakan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa serta Jery (DPO) mengambil handphone tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dan digunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa serta Jery (DPO), sehingga membuat saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang bahwa menurut Lamintang tentang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Hal 153 menyatakan bahwa menurut doktrin yang dimaksudkan dengan kekerasan atau geweld didalam Pasal itu adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa Pasal 89 KUHP tidaklah menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan itu, karena pasal tersebut hanyalah menyamakan perbuatan membawa seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya itu sebagai suatu kekerasan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hoge Raad 28 Juli 1911, W. 9225 menyatakan bahwa Pasal 365 KUHP menetapkan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, yaitu suatu kejahatan tersendiri yang dianggap sebagai satu kesatuan berupa pencurian yang dilakukan dibawah keadaan-keadaan yang memberatkan, dimana telah dipergunakan kekerasan atau ancaman dengan kekerasan dengan maksud yang diatur dalam pasal tersebut. Apabila

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekekrasan atau ancaman dengan kekerasan itu dilakukan didalam ruangan-ruangan sebuah bangunan, dimana pencurian itu akan dilakukan segera setelah kekerasan atau ancaman dengan kekerasan terhadap orang itu dipergunakan, maka kekerasan atau ancaman dengan kekerasan tersebut merupakan tindakan pelaksanaan dari pencurian dengan mempergunakan kekerasan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa serta Jery (DPO) mengambil handphone milik saksi korban tersebut dengan cara Para Terdakwa serta Jery (DPO) langsung menghampiri bersama-sama ke para korban setelah itu Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih melakukan kekerasan dengan menodongkan pisau di dada saksi Korban Muhammad Hedryan sambil berkata "mana uang sama hp kalian" kemudian saksi Korban Muhammad Hedryan menjawab "nggak ada" lalu Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih menodong pisau dan dibantu Jery (DPO) untuk merampas tanpa izin 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR dengan Imei1 353057100503625 dan Imei2 353057100469223 wama Merah milik saksi Korban Muhammad Hedryan dan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Reno 4 dengan Imei1 867671050508985 wama Biru (DPB) milik Cindy Fadilla dan ada berkata ancaman kekerasan "jangan teriak kalau teriak kalian mati" sesudah itu mengambil kunci motor milik saksi Korban Muhammad Hedryan, kemudian Para Terdakwa serta Jery (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut menuju kost yang beralamat di jengkolan Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung Kota Batam, sesampainya di kost Jery (DPO) memberikan 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR wama merah kepada Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih untuk digunakan;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan menodongkan sebuah pisau ke saksi Korban Muhammad Hedryan tersebut membuatnya berhasil mengambil handphone milik saksi Korban Muhammad Hedryan dengan handphone milik temannya bernama Cindy Fadilla sehingga handphone tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang bahwa Para Terdakwa serta Jery (DPO) secara bersama-sama telah 1 (satu) unit handphone Merk Iphone XR dengan Imei1 353057100503625 dan Imei2 353057100469223 wama Merah milik saksi Muhammad Hedryan dan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Reno 4 dengan Imei1

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867671050508985 wama Biru (DPB) milik Cindy Fadilla, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 wib di sebuah jalan yang terletak Kawasan Cipta Land Kec Sekupang - Kota Batam, adapun peran dari Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita saat itu menunggu di atas sepeda motor, peran Terdakwa II Panca Juanda Bin Suprianto saat itu menunggu di atas sepeda motor, peran Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih yang menodongkan pisau kepada saksi korban, serta peran Jery (DPO) yang mengambil/merampas handphone milik saksi korban tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita dan Terdakwa II Panca Juanda Bin Suprianto telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita dan Terdakwa II Panca Juanda Bin Suprianto ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita dan Terdakwa II Panca Juanda Bin Suprianto dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita dan Terdakwa II Panca Juanda Bin Suprianto tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk XR dengan Imei 353057100503625 dan 353057100469223 Wama Merah yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Hedryan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbutan Para Terdakwa merugikan saksi Muhammad Hedryan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita, Terdakwa II Panca Juanda Bin Suprianto dan Terdakwa III M. Andi Alias Zarawih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita dan Terdakwa II Panca Juanda Bin Suprianto dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I Andre Hasudungan Bin Deni Wasita dan Terdakwa II Panca Juanda Bin Suprianto tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk XR dengan Imei 353057100503625 dan 353057100469223 Wama Merah;Dikembalikan kepada saksi Muhammad Hedryan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H., Twis Retno Ruswandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan. DM, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, S.H., Penuntut Umum dan Para
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan. DM, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)